

**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/
BUM DESA BERSAMA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya penyusunan Penjelasan atau keterangan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Bum Desa / Bum Desa Bersama telah Selesai.

Kami menyadari bahwa Penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran atau masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Rancangan Perubahan ini. Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Perubahan lainnya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS DWI NUGROHO, S.STP., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770906 199703 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penyusunan.....	4
1.4. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
2.1. Pembinaan.....	6
2.2. Strategi Pembinaan	6
2.3. Pengembangan.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
3.2. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
4.1. Kesimpulan.....	8
4.2. Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUM Desa adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUM Desa ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BUM Desa sebagai instrumen, merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan (goodwill) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai pedoman hukum dan arahan dalam melaksanakan pendirian, pengembangan dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memberikan pedoman teknis terkait pasal 70 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu disusun Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan amanah untuk menyusun aturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, khususnya pada pasal 70 ayat (4)
2. Pemerintah Desa membutuhkan regulasi teknis terkait pembinaan dan pengembangan BUM Desa / BUM Desa Bersama.

1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah memberikan arah untuk Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

BAB II

POKOK PIKIRAN

2.1. Pembinaan

1. Pembinaan melibatkan Perangkat Daerah dalam pembinaan teknis
2. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah koordinasi dan /atau melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien

2.2. Strategi Pembinaan

Pembinaan BUM Desa / BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi :

1. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
4. penguatan kerja sama atau kemitraan;
5. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
6. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
7. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

2.3. Pengembangan

1. Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan
2. Pengembangan dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu

BAB III

MATERI MUATAN

3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan adanya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. memberikan arah untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama.
2. Mengoptimalkan peran dari Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama

3.2. Ruang Lingkup Materi

Materi dalam Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa Desa meliputi:

1. Pembinaan
2. Strategi Pembinaan
3. Pengembangan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sesuai dengan UU 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUM Desa adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUM Desa ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai pedoman hukum dan arahan dalam melaksanakan pendirian, pengembangan dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memberikan pedoman teknis terkait pasal 70 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu disusun Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

4.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat memberikan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Bum Desa / Bum Desa Bersama